



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serang.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Serang.
9. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen rencana pembinaan dan pengawasan tahunan yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

10. Pembinaan ...

10. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah dokumen rencana kerja Inspektorat yang memuat jadwal, sasaran, dan ruang lingkup pemeriksaan reguler selama satu tahun.

BAB II

RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. pembinaan dan pengawasan Program Strategis Nasional; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.
- (2) Rencana Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat aspek, sasaran, dan fokus.
- (3) Rencana Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat Program Strategis Nasional, sasaran, dan fokus.
- (4) Rencana Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. reviu; ...

- a. reuiu;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. pemeriksaan ketaatan;
- d. pemeriksaan kinerja;
- e. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. pengawasan tata kelola desa;
- g. peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah; dan
- h. pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Sasaran dan fokus Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berbasis prioritas dan risiko.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pelaksanaan Monitoring Centre Surveillance for Prevention (MCSP); dan
- b. peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP).

Pasal 5

Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disajikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026 Inspektorat menyusun PKPT.
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis risiko serta memperhatikan ketersediaan pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan /atau pejabat fungsional auditor.
- (3) PKPT paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan, memuat:
 - 1) latar belakang;
 - 2) tujuan; dan
 - 3) ruang lingkup.
 - b. arah kebijakan pengawasan, memuat:
 - 1) objek pengawasan;
 - 2) perhitungan level risiko;
 - 3) prioritas pengawasan;
 - 4) bentuk pengawasan;
 - 5) teknis dan ketentuan dalam pengawasan; dan
 - 6) perhitungan sumber daya pengawasan.
 - c. rencana pelaksanaan pengawasan, memuat:
 - 1) jadwal pelaksanaan pengawasan;
 - 2) anggaran pengawasan.
 - d. penutup
- (4) PKPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Inspektur melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 kepada Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Februari 2026
BUPATI SERANG,

ttd

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

ZALDI DHUHANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan Aslinya, Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd ANTON HERMAWANTO, S.H., M.Si NIP. 19830131 201101 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2026.

RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2026

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap 9 (sembilan) aspek dan pada tahun 2026 prioritas pembinaan dan pengawasan khusus pada 4 (empat) aspek dalam rangka mendukung pencapaian indikator makro pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026 serta mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu aspek :

- 1. keuangan daerah
- 2. pembangunan daerah;
- 3. pelayanan publik; dan
- 4. kerja sama daerah.

NO	ASPEK	SASARAN	FOKUS
1	Keuangan Daerah	Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah	1. Optimalisasi pendapatan asli Daerah, termasuk pengelolaan badan usaha milik daerah 2. Pemenuhan anggaran operasional wajib dengan

NO	ASPEK	SASARAN	FOKUS
			menurunnya transfer keuangan daerah. 3. Pemanfaatan barang milik daerah termasuk pengamanan asset berupa tanah dalam rangka mencegah praktik mafia tanah. 4. Keselarasan perencanaan program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi belanja. 5. Manajemn kas daerah. 6. Pemenuhan alokasi anggaran pelaksanaan standar pelayanan minimal.
2	Pembangunan Daerah	Tercapainya target sasaran makro pembangunan daerah sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2026	1. Capaian pertumbuhan ekonomi sesuai target rencana kerja pemerintah tahun 2026. 2. Pengendalian inflasi daerah dan indek perkembangan harga sesuai target nasional dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026. 3. Capaian pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan Kemiskinan sesuai target rencana kerja pemerintah tahun 2026. 4. Capaian penurunan Pengangguran Terbuka sesuai target rencana kerja pemerintah tahun 2026. 5. Capaian peningkatan indeks kesejahteraan petani sesuai target rencana kerja pemerintah. 6. Capaian penurunan Rasio Gini sesuai target rencana kerja pemerintah tahun 2026.
3	Pelayanan Publik	Terwujudnya kemudahan penyelenggaraan perizinan di daerah	1. Implementasi Kemudahan perizinan di daerah. 2. Capaian target investasi daerah. 3. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk kemudahan penyelenggaraan perizinan di daerah.
4	Kerja Sama Daerah	Terwujudnya kerja sama daerah dalam rangka optimalisasi	1. Pemetaan Potensi daerah berdasarkan karakteristik daerah.

NO	ASPEK	SASARAN	FOKUS
		potensi daerah	2. Pelaksanaan kerja sama berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEMATIK TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

Pembinaan dan pengawasan tematik dilakukan terhadap dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Program Strategis Nasional di daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 19 Juni 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
A	Penanggulangan Kemiskinan		
	1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Menurunnya angka kemiskinan dan terwujudnya pengentasan kemiskinan ekstrem	1. Terdapat program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Data, informasi, dan dokumentasi pemutakhiran data penerima berdasarkan

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			nama dan alamat (by name by addres). 3. Dilaksanakan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. 4. Disampaikannya laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5. Pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrim (Angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional). 6. Pencapaian target penurunan tingkat Kemiskinan (Angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional) 7. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
	2. Sekolah Rakyat	Terwujudnya sekolah rakyat bagi keluarga miskin	1. Penyediaan lahan dan bangunan sekolah rakyat bagi daerah yang menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat. 2. Dukungan daerah berupa kemudahan perizinan. 3. Penyediaan guru dan tenaga pendidik yang siap dan terlatih sesuai standar kebutuhan untuk sekolah rakyat.

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			4. Pencapaian target rombongan belajar sekolah rakyat. 5. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk pelaksanaan sekolah rakyat sesuai dengan 3. Pembangunan 3 Juta Rumah ketentuan peundang-undangan.
	3. Pembangunan 3 Juta Rumah	Hambatan implementasi program 3 juta rumah	1. Penetapan peraturan kepala daerah mengenai penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Data, informasi, dan/ atau dokumentasi fasilitasi percepatan proses pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 3. Sosialisasi pembangunan 3 juta rumah melalui berbagai kanal. 4. Evaluasi pelaksanaan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung, dan percepatan proses pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung. 5. Pencapaian target pembangunan pemmahan di daerah.

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			6. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk Pembangunan 3 juta rumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
B	Ketahanan Pangan		
	Mewujudkan ketahanan pangan nasional	Implementasi program ketahanan pangan di daerah	1. Surat penugasan kepala daerah kepada perangkat daerah terkait pengadaan dan pengelolaan gabah/beras, serta penyaluran Cadangan beras pemerintah. 2. Koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah yang membahas topik pengadaan/penyaluran cadangan beras pemerintah. 3. Pemenuhan cadangan pangan beras 1 (satu) tahun sesuai target yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 4. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah sesuai dengan ketentuan perundan – undangan.
C	Kesehatan Untuk Semua		
	1. Jaminan Kesehatan Nasional	Implementasi program jaminan kesehatan nasional di daerah	1. Penetapan regulasi/kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. 2. Program, kegiatan dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			kesehatan nasional dalam rencana kerja pemerintah daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Pencapaian target realisasi anggaran sama dengan atau lebih dari 50% dalam 1 (satu) semester tahun berjalan. 4. Pencapaian persentase penduduk yang terdaftar dan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. 5. Pencapaian persentase pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non asn di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. 6. Pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran/bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 secara tepat waktu dan sesuai jumlah sasaran. 7. Pengalokasian dan pembayaran 4% iuran wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dari jumlah pekerja penerima upah. 8. Penyediaan obat dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan. 9. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk mempercepat jaminan kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundangan -undangan.

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
	2. Makan Bergizi Gratis	Implementasi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan makan bergizi gratis.	1. Satuan tugas makan bergizi gratis daerah dan berfungsi aktif sesuai kebijakan badan gizi nasional. 2. Penyediaan sarana dan prasarana satuan tugas dengan lengkap dan mendukung pelaksanaan tugas. 3. Penyampaian laporan satuan tugas tepat waktu dan sesuai ketentuan. 4. Pencapaian persentase ibu hamil dan ibu menyusui yang mendapat bantuan makanan bergizi gratis sesuai target. 5. Pencapaian persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai target. 6. Pencapaian persentase siswa dan santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai target. 7. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk program makan bergizi gratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
D	Perluasan Akses Pendidikan		
	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Implementasi pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	1. Penyediaan program, kegiatan, dan anggaran untuk mendukung percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Pelaksanaan digitalisasi pembelajaran satuan

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, pembangunan dan pengelolaan sekolah menengah atas unggul garuda sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan perundang-undangan. 3. Pencapaian persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar nasional pendidikan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif. 4. Pencapaian persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang memenuhi standar nasional pendidikan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif. 5. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
E	Pertumbuhan Ekonomi		
	1. Pengendalian Inflasi	Implementasi pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah	1. Program, kegiatan, dan anggaran yang memadai untuk mendukung tugas tim pengendalian inflasi daerah dalam rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. 2. Penggunaan belanja tidak terduga untuk Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan 9 bahan pokok penting masyarakat, dimana inflasi/indeks perkembangan harga tinggi. 3. Penyediaan data dan/ atau informasi langkah-langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah. 4. Penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok secara rutin setiap hari. 5. Peningkatan laju inflasi daerah (year to date) selama 6 (enam) bulan berada di bawah rata-rata nasional. 6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional per tahun. 7. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk pengendalian inflasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
	2. Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Implementasi dukungan pemerintah daerah terhadap koperasi desa/kelurahan merah putih	1. Program, kegiatan, dan anggaran untuk mendukung pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			2. Penetapan lokasi lahan minimal 1.000 m2 dan siap digunakan untuk pembangunan koperasi desa/kelurahan merah putih (sudah memenuhi 4 kriteria lahan yaitu memiliki alas hak, luasan lahan, lokasi strategis dan kondisi lahan). 3. Penerbitan perizinan dalam rangka pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih. 4. Penyelesaian konflik pertanahan dan lahan/tanah. 5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Penyampaian laporan perkembangan pembentukan koperasi desa/ kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan. 7. Pembentukan koperasi merah putih dan aktif sesuai target nasional. 8. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, untuk anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun aktivitas pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah Tahun 2026 dilakukan melalui:

1. Reviu, terhadap:
 - a. dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari:
 - 1) rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - 2) laporan kinerja pemerintah daerah.
 - b. Dokumen keuangan daerah terdiri dari:
 - 1) rancangan standar harga satuan;
 - 2) rancangan analisis standar belanja;
 - 3) belanja yang melampaui tahun anggaran;
 - 4) laporan keuangan pemerintah daerah;
 - 5) rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
 - 6) dokumen keuangan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Monitoring dan evaluasi, terhadap:
 - a. penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
 - b. penerapan manajemen risiko;
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. upaya pengendalian dan pelaporan inflasi;
 - e. reformasi birokrasi;
 - f. strategi nasional pencegahan korupsi;
 - g. kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
 - h. penilaian mandiri pembangunan zona integritas;

- i. penjaminan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
 - j. akuntabilitas kinerja intern pemerintah; dan
 - k. program strategis nasional.
3. pemeriksaan ketaatan (compliance audit) merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.
 4. pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
 5. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif, dengan tahapan:
 - a. pengumpulan bahan keterangan;
 - b. permintaan keterangan/klarifikasi;
 - c. pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan; dan
 - d. rekomendasi.
 6. Pengawasan tata kelola desa.
 7. Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, melalui:
 1. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3 (tiga);
 2. meningkatnya nilai maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
 3. meningkatnya penerapan manajemen risiko; dan
 4. terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

IV. PENUTUPAN

Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2026 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2026.

.

BUPATI SERANG,

ttd

RATU RACHMATUZAKIYAH